

**ANALISA ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI
PASAR LEGI KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

AHMAD NIZAR ZAMZAMI
NIM 102180031

Pembimbing:

ROOZA MEILIA ANGGRAINI, M.H
NIP. 199205262020122020

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**ANALISA ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI
PASAR LEGI KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Progam Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

AHMAD NIZAR ZAMZAMI
NIM 102180031

Pembimbing :

ROOZA MEILIA ANGGRAINI, M.H
NIP 199205262020122020

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Nizar Zamzami
Nim : 102180031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Analisa Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli
Di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 4 Mei 2023

Menyetujui,
Pembimbing



Rooza Meilia Anggraini, M.H
NIP. 199205262020122020

Mahasiswa



Ahmad Nizar Zamzami
102180031

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Iham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ahmad Nizar Zamzami
NIM : 102180031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisa Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin
Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn. ()
2. Penguji I : Shofwatul Aini, M.S.I. ()
3. Penguji II : Rooza Meilia Anggraini, M.H ()

Ponorogo, 30 Mei 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Nizar Zamzami

NIM : 102180031

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **ANALISA ETIKA BISNIS ISLAM DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR LEGI
KABUPATEN PONOROGO**

Menyetakan bahwa naskah skripsi ini yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia bahwa naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethese.iainponorogo.ac.id

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Ahmad Nizar Zamzami
NIM. 102180031

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Nizar Zamzami

Nim : 102180031

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisa Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Legi
Kabupaten Ponorogo

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Ponorogo, 4 Mei 2023



Ahmad Nizar Zamzami
102180031

ABSTRAK

Nizar Zamzami, Ahmad. 102180031. 2023. *Analisa Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Rooza Meilia Anggraini, M.H

Kata Kunci/Keywords: Etika Bisnis, Jual Beli, Pasar

Dalam ajaran Islam memberikan kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan syariat dalam setiap lini kehidupan. Pada pelaksanaannya Islam telah menjelaskan tata cara etika berbisnis, objek yang diperjual belikan, serta mengatur lalu lintas perdagangan. Pasar Legi yang bertempat di pusat Kota Ponorogo yang lokasinya strategis. Para perilaku bisnis menggunakan berbagai macam usaha untuk mendapatkan keuntungan dan mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya.

Rumusan masalah dalam peneitian ini adalah bagaimana analisa etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang di pasar legi kabupaten ponorogo ? bagaimana analisa etika bisnis Islam terhadap perilaku konsumen di pasar legi kabupaten ponorogo ?

Adapun skripsi ini merupakan peneitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi.

Dari penelitian yang dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang yang ada di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo dalam jual beli masih terdapat kecurangan dalam kualitas dan kuantitas mencampur kualitas barang dagangannya dengan kualitas buruk saat melakukan transaksi, dalam transaksi ini yang belum tercapai adalah prinsip kesatuan dan kebenaran. Meskipun begitu, masih ada pedagang yang baik dan jujur. Untuk perilaku konsumen ada beberapa pedagang yang mengeluhkan tentang uang yang diberikan oleh konsumen itu sobek ada juga beberapa konsumen menawar dengan harga tidak wajar dibawah pasaran dan ada konsumen meminta bonus disetiap pembelian. Dalam transaksi ini yang belum tercapai adalah prinsip kebenaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam diri manusia pasti ada keinginan untuk memiliki harta, setiap masyarakat juga memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batasan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa (4 : 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)¹

Secara umum etika bisnis dalam Islam yang diperbolehkan diantaranya harus ada unsur kebebasan, keadilan dan kebenaran, sehingga tidak ada unsur penipuan dalam transaksi jual beli. Rasulullah SAW, tidak pernah menetapkan harga jual dalam transaksi jual belinya, Sehingga umatnya diberikan kebebasan dalam menentukan harga jualnya sendiri. Namun demikian, dalam transaksi jual beli tidak diperbolehkan terdapat unsur riba. Karena hal itu sangat bertentangan dengan prinsip jual beli. Dengan semakin besarnya kesadaran etika dalam perbisnis, orang mulai menekankan pentingnya keterkaitan faktor-faktor etika dalam berbisnis.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2005), 83.

Sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari manusia diatur dalam pandangan ajaran Islam untuk mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk dalam kaitannya pelaksanaan perekonomian dan bisnis. Dalam ajaran Islam memberikan kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan syariat dalam setiap lini kehidupan.²

Dari nilai-nilai etika bisnis Islam yang pernah diterapkan Rasulullah SAW maka para pebisnis harus menerapkan etika bisnis Islam dan nilai-nilai syariah dalam praktik bisnisnya, khususnya di Pasar. Pasar mendapat kedudukan yang penting dalam perekonomian Islam, aktivitas transaksi jual beli membutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dalam melakukan transaksi sering dilakukan di pasar, pasar tradisional maupun pasar modern. Perbedaan dari pasar tradisional dan pasar modern yaitu terletak pada harga barang, dimana pasar tradisional pembeli dapat melakukan tawar-menawar harga dengan penjual. Sedangkan di pasar modern, harga barang yang dijual tidak bisa ditawar, bisnis yang baik hendaknya ada saling keterbukaan dan kelapangan hati karena dengan kedua hal tersebut dapat terhindarkan persengketaan dan perselisihan di antara penjual dan pembeli bukti keterbukaan dan kelapangan hati didalam transaksi jual beli dilakukan suka rela dan saling meridhoi ini dimaksudkan muamalah dan segala sikap serta perbuatannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan syariat dalam Islam. Pada pelaksanaannya Islam telah menjelaskan tata

² Ema Mardiyah, Asep Suryanto, *Analisa Penerapan Etika Bisnis Syariah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya*, Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya, 2010, 2.

cara etika berbisnis, objek yang diperjual belikan, serta mengatur lalu lintas perdagangan. Sepanjang penjual bersikap jujur dalam transaksi jual belinya dengan memberikan secara jelas kepada pembeli bahwa barang yang dijualnya bekas atau cacat, sehingga pembeli melangsungkan transaksi jual beli dalam keadaan suka rela, puas dan tidak merasa dirugikan. Islam telah melarang tindak pemalsuan dan penipuan dalam transaksi jual beli dalam segala hal.

Kegiatan jual beli juga merupakan salah satu sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu sarana tempat jual beli itu adalah pasar, dalam lingkungan pemasaran dapat berubah dan tidak pasti serta memberikan peluang dan ancaman. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi tentu para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Didalam ajaran Islam rukun dan syariat jual beli harus terpenuhi yaitu meliputi adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperdagangkan, serta akad jual beli. Kemudian, kedua belah pihak adalah orang yang berakal sehat, sudah baligh dan jual beli dengan landasan suka rela atau dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli, cacatnya salah satu rukun ataupun syarat tertentu maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

Pasar Legi yang bertempat di pusat Kota Ponorogo yang lokasinya strategis. Tempat yang strategis menjadikan pasar ini sebagai pusat

perekonomian masyarakat Ponorogo. Baik pagi maupun malam hari pasar ini selalu ramai pembeli. Pada malam hari, pasar ini sering digunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan jajanan dan sayuran. Pada pagi hari digunakan untuk para pedagang sayuran daging pakaian dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman, maka persaingan juga semakin ketat dalam pemenuhan kebutuhan konsumen menyebabkan setiap usaha harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Dalam proses suatu bisnis atau usaha tidak sedikit konsumen yang beralih dari suatu usaha atau bisnis ke tempat yang lain ketika mendapatkan pelayanan yang kurang baik sehingga mengakibatkan berkurangnya konsumen dan berpengaruh pada pendapatan. Para perilaku bisnis menggunakan berbagai macam usaha untuk mendapatkan keuntungan dan mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya. Contohnya masih banyak yang bisa kita jumpai mengenai perilaku menyimpang dalam jual beli di pasar legi hasil wawancara dari beberapa pedagang. Perilaku menyimpang tersebut pencampuran barang kualitas bagus dengan barang kurang bagus dan lain-lain. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil wawancara terhadap konsumen yang mengeluhkan beberapa barang yang tidak sesuai dengan keinginannya.

Dalam transaksi jual beli pelayanan yang baik menjadi salah satu faktor yang harus pedagang terapkan di dalam jual beli. Karena dengan pelayanan yang baik maka pembeli akan merasa senang. Sehingga pembeli akan melakukan *repeat order* (membeli lagi). Oleh sebab itu dalam

ajaran Islam terdapat etika bisnis dalam transaksi jual beli. Namun, pada praktiknya masih terjadi kecurangan yang dilakukan pedagang. Seperti yang dialami ibu Istofah seorang pembeli yang mengalami kecurangan. Ketika dia memesan daging ayam di pasar legi sebanyak 7 kg yang akan dibuat hajatan ternyata yang dikirim oleh si penjual berbeda apa yang di pesan oleh ibu Istofah yang tadinya memesan paha dan sayap ternyata yang dikirim dada ayam.³ Selain kuantitas, kualitas produk juga sangat penting dalam transaksi jual beli. Di dalam etika bisnis Islam dijelaskan, terdapat 6 prinsip. Salah satu prinsip tersebut yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini menjelaskan tentang bagaimana pedagang yang harus bersikap adil kepada pembeli. Seperti, adil dalam memberikan kuantitas dan kualitas barang. Namun pada kenyataannya di pasar legi belum terlaksana sepenuhnya. Seperti yang dialami oleh Afif yang membeli sayuran kubis 2 kg pada awalnya si penjual menawarkan kubis dan terlihat kubis sangat segar sekali dan sampainya di rumah kubis tersebut kurang bagus terdapat bintik-bintik hitamnya di sekitaran kubis.⁴ Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti, terkait dengan teori tentang kebebasan berekonomi diketahui bahwa penjual di pasar legi bebas memperdagangkan barang atau jasa selama tidak bertentangan dengan norma agama seperti jual beli daging babi, ayam tiren dan lain sebagainya. Dalam jual beli terkait kebebasan berekonomi sudah dijelaskan bahwa tidak boleh merugikan orang lain. Setelah melihat beberapa kasus di atas,

³ Istofah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2023.

⁴ Afif, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2023.

Apakah hal itu muncul karena ketidak pahaman pedagang dalam transaksi jual beli atau karena kesengajaan. Sedangkan jelas bahwa jual beli tidak boleh dilakukan atas dasar kemauan dan cara sendiri yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam pun selalu bersumber pada nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyaluruh, termasuk wacana jual beli, yang telah diatur Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan penelitian ilmiah yang diberi judul “ANALISA ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR LEGI KABUPATEN PONOROGO”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas yang mengacu pada pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana analisa etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana analisa etika bisnis Islam terhadap perilaku konsumen di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui analisa etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mengetahui analisa etika bisnis Islam terhadap perilaku konsumen di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran dan acuan dalam bidang hukum Islam khususnya terkait jual beli di pasar legi kabupaten ponorogo dalam prinsip etika bisnis Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan menambah informasi bagi peneliti berikutnya dan bagi masyarakat, pemerintah, maupun perkembangan ilmu hukum mengenai prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Serta memberikan manfaat informasi terkait pandangan hukum Islam.

3. Bagi penjual dan pembeli

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menjadi acuan bagi penjual di pasar legi dalam menerapkan etika bisnis Islam. Sebagai pertimbangan dan masukan bagi pembeli dalam melakukan jual beli di pasar legi agar melakukan transaksi sesuai prinsip etika bisnis Islam.

4. Bagi peneliti

Sebagai media untuk menambah wawasan serta untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh mengenai etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi yang berjudul “ Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Pasar Tamansari Sambit Ponorogo”, rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana praktik jual beli di Pasar Kliwon Tamansari Kecamatan Sambit. Kedua, Bagaimana pola pembentukan harga dalam praktik jual beli di Pasar Kliwon Tamansari Kecamatan Sambit. Ketiga, bagaimana nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dikembangkan dalam etika jual beli di Pasar Kliwon Tamansari Kecamatan Sambit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan pola pembentukan harga dalam praktik harga dalam praktik jual beli serta nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dikembangkan dalam etika jual beli di pasar tamansari. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu praktik jual beli dan pola pembentukan harga di pasar tamansari sudah menerapkan prinsip etika bisnis Islam, kecuali prinsip keseimbangan. Kemudian kearifan lokal yang dapat dikembangkan yaitu para pedagang yang ramah dan tidak adanya permusuhan dengan pedagang yang lainnya.⁵

⁵ Daris Aly Nasrudin, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Pasar Tamansari Sambit Ponorogo”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang etika bisnis Islam dalam proses jual beli. Adapun perbedaannya yakni penelitian sebelumnya membahas model pembentukan harga serta kearifan lokal yang dapat dikembangkan sedangkan penelitian ini lebih kepada etika bisnis Islam terhadap para penjual yang mengacu perilaku pedagang dan konsumen dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Kedua, Jurnal yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam pada Usaha Pedagang Sembako di Pasar Tradisional Gamalama Kota Ternate”, yang bertujuan untuk mengetahui konsep penerapan etika bisnis Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pedagang di pasar Gamalama sudah menerapkan etika bisnis Islam sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam berdagang. Nilai-nilai Islam seperti shidiq, amanah, fatanah, dan tabligh sudah diterapkan oleh pedagang di pasar Gamalama Kota Ternate.⁶

Adapun persamaan penelitian ini adalah objek penelitian yang digunakan sama-sama di pasar tradisional. Perbedaannya adalah jika penelitian terdahulu, fokus penelitian pada penerapan etika bisnis Islam sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Sedangkan penelitian ini lebih kepada etika bisnis Islam terhadap para penjual yang mengacu pada perilaku pedagang dan konsumen dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

⁶ Abdul Wahab, Penerapan Etika Bisni Islam pada Usaha Pedagang Sembako di Pasar Tradisional Gamalama Kota Ternate, *Iqtisaduna*, vol 5 Nomor 1 (2009).

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Kakao di Benteng Pinang”, yang bertujuan untuk mengetahui sistem transaksi kakao menurut etika bisnis Islam. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yakni bahwa sistem jual beli yang dilakukan dengan dua sistem yaitu secara perliter dan perkilo, dimana pembeli datang langsung kerumah petani kakao untuk membeli, dan para petani dalam menjalankan bisnisnya telah berdasarkan etika bisnis Islam.⁷

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait etika bisnis Islam dalam jual beli. Kemudian perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya yakni terfokus pada etika bisnis Islam terhadap sistem transaksinya sedangkan penelitian ini lebih kepada etika bisnis Islam terhadap para penjual yang mengacu pada perilaku pedagang dan konsumen dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Objek penelitian yang digunakan juga berbeda. Penelitian terdahulu objek yang digunakan adalah kakao sedangkan penelitian ini objeknya di pasar.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun ”, yang bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan prinsip etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang pakaian dan penetapan harga pakaian di pasar tradisional Gawangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara dan

⁷ Muhadir Mustari, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Kakao di Benteng Pinang”, *Skripsi*, (Parepare: IAIN Parepare, 2019).

observasi. Hasil dari penelitian ini yaitu para pedagang di pasar Gawangan sudah menerapkan etika bisnis Islam dalam jual beli pakaian, akan tetapi ada prinsip yang belum dipenuhi yaitu prinsip keseimbangan dan tanggungjawab⁸

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang etika bisnis Islam dan objek yang digunakan sama. Adapun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya meneliti tentang prinsip etika bisnis Islam dalam jual beli pakaian dan penetapan harga pakaian. Sedangkan penelitian ini lebih kepada etika bisnis Islam terhadap para penjual yang mengacu pada perilaku pedagang dan konsumen dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk mendapatkan jawaban penelitian yang sesuai atau yang diinginkan secara deskriptif. Alasan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini karena peneliti ingin menjelaskan teori dan fakta secara mendalam mengenai etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo secara menyeluruh.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk

⁸ Wiwik Kristanti, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi untuk tersebut. Dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti bagaimana masalah yang terjadi di lapangan.⁹

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo dengan melakukan wawancara langsung dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai etika bisnis Islam dalam jual beli. Selama penelitian berlangsung, informan memberikan penjelasan sebagai bahan penelitian serta mengetahui keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab secara langsung.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Legi yang beralamat di Jln Soekarna Hatta, Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63411. Alasan peneliti memilih pasar Legi sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal menemukan adanya praktik jual beli yang sesuai dan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam sehingga peneliti ingin meneliti lebih mendalam mengenai etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta, informasi, atau keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian yang digunakan sebagai bahan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2015), 14.

pemecahan masalah atau mengungkapkan suatu gejala.¹⁰ Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber. Data yang diperlukan dalam penelitian ini data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang diperlukan

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data penelitian itu melekat dan dapat diperoleh.¹¹ Sumber data dalam penelitian ini ialah :

- 1) Sumber data primer adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹² Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui wawancara dengan lima pembeli di Pasar Legi dan lima pedagang diantaranya pedagang ayam dan pedagang sayuran mengenai data tentang informasi penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam oleh pedagang yang ada di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.¹³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, karya tulis yang relevan dengan masalah yang dikaji.

¹⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: A- Ruzz Media, 2016), 204.

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹² Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabet, 2015), 71 - 72.

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial : Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlakukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data lebih banyak pada observasi dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam oleh pedagang yang melakukan transaksi jual beli di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Yaitu komunikasi lapangan dengan beberapa pembeli dan pedagang di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo untuk memperoleh informasi, tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan pedagang yang melakukan praktik jual beli di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian.

6. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data bertujuan untuk memecahkan serta menjawab permasalahan yang sedang dipertanyakan oleh peneliti agar mempermudah proses penelitian untuk mencapai tujuan yang

diinginkan. Pengelolaan yaitu berawal dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dan *observasi*.¹⁴

Sama seperti yang diungkapkan oleh Arif Mulian yang mengutip dari konsep model Miles dan Huberman mengatakan bahwa aktivitas dalam penelitian data bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data adalah proses meringkas data dari hal-hal yang bersifat pokok dan ada kaitannya dengan topik penelitian.
- b. Penyajian data adalah penyajian data dalam bentuk gambar atau tabel, agar data tersebut bisa disusun dengan pola kaitan atau saling berhubungan.
- c. Penarikan kesimpulan dan *verifikasi* data harus disertai dengan validnya data dan konsisten agar mendapat jawaban dari permasalahan-permasalahan penelitian.¹⁵

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Karakteristik utama penelitian dalam kondisi alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrument kunci, menyajikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses dari pada produk, melakukan makna dibalik data yang diamati.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu

¹⁴ Muh. Fitrah & Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 31.

¹⁵ Ibid, 32.

¹⁶ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 212.

peneliti menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

G. Sistematika pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pada bab ini berisi landasan teori tinjauan etika bisnis Islam mengenai pengertian etika bisnis Islam, sumber etika bisnis Islam, fungsi etika bisnis Islam dan jual beli.

Bab ketiga, Pada bab ini menjelaskan gambaran umum tentang pelaksanaan perilaku penjual dan pembeli di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo.

Bab keempat, pada bab ini membahas tentang analisa etika bisnis Islam terhadap pedagang dan konsumen di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima, pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan.

BAB II

ETIKA BISNIS ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau karakter. Etika merupakan perilaku baik buruknya tingkah laku manusia yang mencakup nilai-nilai sosial. Etika yang baik mencakup *Honesty, Reability, Loyalitas, Disiplin*.¹ Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsi-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islam merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Menurut sejarahnya, Rasulullah SAW memulai berbisnis pertama kali pada umur 12 tahun mengikuti pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan dagang.

Pada usia remaja, Rasulullah SAW mulai berbisnis secara mandiri. Bersama As-Saib sebagai rekan yang tidak pernah berbuat curang dan juga tidak pernah saling berselisih. Rasulullah SAW menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kejujuran, amanah dan sikap saling menghormati. Dengan nilai-nilai inilah, Rasulullah SAW sangat disukai dan dihormati oleh rekan-rekan beliau dan juga pelanggan beliau. Rasulullah SAW sangat mengedepankan nilai moral dalam berbisnis tidak lain hanya untuk memuaskan pembeli. Sebagai

¹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).5.

penjual, nilai kejujuran dipraktekkan oleh nabi muhammad SAW. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal kejujurannya.²

Menurut Djakfar, etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur'an dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam melakukan aktivitas bisnis.³

Dasar etika bisnis Islam memiliki prinsip yang harus ada yaitu: ⁴

a. Prinsip Kesatuan

Merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama serta langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya.

b. Prinsip Keadilan

Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Prinsip Kehendak Bebas

Bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis.

Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku pada kaidah umum

² Kristianto Dwi Estijayandono, Siradjuddin, Abd. Wahid Haddade, "Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni,2019), 54.

³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (jakarta: penebar plus,2012), 30.

⁴ Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekosiana, 2004), 30.

“semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.

d. Prinsip Tanggung Jawab

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontal (kepada masyarakat atau konsumen). Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transpar (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.

e. Prinsip Kebenaran

Dalam konteks bisnis kebenaran yang dimaksudkan adalah niat dan sikap serta perilaku yang benar meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.⁵

Guna melangsungkan bisnis secara literatur, terarah dan bermartabat, maka diperlukan adanya etika. Prinsip-prinsip dasar mencakup:

1) Kesatuan (Unity)

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam ekonomi, politik maupun sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan eksistensi dan keteraturan yang

⁵ Ibid,46.

menyeluruh. Dari konsep ini maka, islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar ini, maka etika dan bisnis menjadi terpadu dan membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

Konsep kesatuan menjadi pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim, yaitu karena seorang muslim memandang apapun yang ada di dunia sebagai milik Allah, sehingga pandangannya menjadi lebih luas dan terarah. Sehingga pengabdianya tidak lagi terbatas pada kelompok atau lingkungan tertentu. Seorang muslim juga percaya bahwa ia tidak dapat menyembunyikan apapun, niat maupun tindak dari Allah.⁶

2) Keseimbangan

Dalam agama Islam sangat menganjurkan berbuat adil dalam hal apapun, salah satunya adalah berbisnis. Islam sangat melarang berbuat curang atau berbuat dzalim.

Kecelakaan orang-orang yang berbuat curang adalah orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain untuk meminta untuk dipenuhi, sementara jia menakar atau menimbang untuk orang lain selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis merupakan pertanda dari kehancuran

⁶ Ita Krisnawati, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Meubel Ex Di Ud. Bismillah Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 7.

bisnis tersebut, karena kata kunci dari sebuah bisnis adalah kepercayaan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam sangat menganjurkan untuk selalu berbuat adil kepada siapapun. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa”*.⁷

3) Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian terpenting dari dunia etika ebisnis Islam, tetapi dalam konteks ini kebebasan yang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dalam berbisnis dibuka lebar, tidak ada batasan bagi pendapatan bagi seorang mendorong manusia untuk berkarya dan bekerja dengan segala bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas.⁸

4) Tanggung Jawab

⁷ Darmawati, *Etika Bisnis Dalam Perpektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah* (t.tp.: t.p., t.th.), 64.

⁸ Ibid.

Kebebasan yang tidak ada batasannya merupakan suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu memertanggungjawabkan perbuatannya secara logis prinsip ini berhubungan dengan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa saja yang dilakukan manusia dalam hal kebebasan dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

5) Kebenaran

Kebenaran dalam hal ini adalah selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan akan tetapi kebenaran yang di maksud mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks berbisnis kebenaran memiliki maksud sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses transaksi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih pendapatandan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventiv terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak

yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.⁹

B. Sumber Etika Bisnis Islam

Unifikasi antara aspek-aspek yang bersifat *hunais* (ekonomi dan bisnis) dan *transcendental* (etika agama) dalam ekonomi Islam mengimplikasikan dua hal yang penting. Pertama, persoalan ekonomi bisnis dalam ekonomi Islam bersumber dari agama (Islam). Sehingga islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah). Kedua, Islam juga memberikan semangat kesadaran nilai yang menjiwai seluruh aktivitas muamalah manusia.¹⁰

Islam sebagai *the holistic way of life*, di samping memiliki ajaran yang bersifat transendental, juga memberikan perhatian pada aspek humanis (kemanusiaan). Manusia diberi otonomi untuk menentukan pilihan dalam kehidupannya, dalam batas-batas yang jelas sesuai dengan aturan-aturan tuhan untuk tujuan dan kepentingan manusia sendiri. Dengan tunduk dan patuh mengikuti aturan-aturan tuhan akan merasakan kedamaian didalam jiwanya. Bahkan dalam hal menyangkut urusan-urusan dunia (ekonomi dan bisnis), manusia diberikan ekonomi untuk memberikan keputusan yang memihak pada kesejahteraan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.¹¹

⁹ Ibid.

¹⁰ Erly Juliani, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol VII, No. 1 Maret 2016, 63.

¹¹ Ibid, 65.

Sandaran atas pernyataan di atas menandai pemahaman kita bahwa nilai-nilai etika didalam praktek ekonomi dan bisnis memberikan ruang kepada manusia untuk memformulasikan nilai-nilai bersama yang menjiwai kepentingan dan kesejahteraan untuk materil dan spiritual. Implikasinya bahwa etika ekonomi dalam bisnis dalam perspektif ekonomi Islam bersumber dari dua sumber, yaitu :

a) Nilai Ilahiyat

Nilai ilahiyat bersumber dari ilahi adalah nilai yang dititihkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, yang berbentuk takwa, iman, ihsan, asil dan sebagainya yang diabadikan dalam wahyu ilahi. Agama merupakan refrensi utama nilai moral dan etika. Tuhan sebagai sumber utama ajaran agama telah menetapkan kebenaran dan kesalahan. Tuhan adalah pemilik otoritas penuh dalam menentukan nilai baik dan buruk (etika).

b) Nilai Insaniyat

Kebaikan dari nilai etika yang bersumber dari agama adalah nilai etika yang bersumber dari kreativitas dan konsesus pemikiran manusia demi kepentingan dan kebaikan manusia sendiri. Nilai ini bersifat dinamis yang dibatasi ruang dan waktu.

Nilai-nilai yang merupakan hasil konsesus setiap anggota masyarakat keudian melembaga menjadi sebuah tradisi yang dapat secara terus menerus diwariskan kepada generasi

sesudahnya. Namun kemudian, sebagai nilai yang bersifat dinamis, tidak semua nilai yang telah melembaga menjadi tradisi yang dianut pada masa kini dianggap relevan dengan kondisi dan situasi kehidupan generasi sesudahnya.

Kedua nilai tersebut memiliki sumber yang berbeda, namun keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sama. Relasi antara nilai yang bersumber dari insan yang demikian erat memiliki nilai insani, karena sifatnya yang relatif dan dinamis, memungkinkan untuk tunduk pada nilai-nilai ilahi. Ketergantungan manusia pada nilai ilahi tidak berarti mengurangi harkat dan martabatnya sebagai makhluk merdeka melainkan membawa manusia pada posisi yang lebih manusiawi, memanusiakan manusia dan mengangkatnya ke derajat yang lebih tinggi sehingga menjadi seimbang.

C. Fungsi Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam memiliki beberapa fungsi yang terlaksana yaitu.¹²

1. Etika bisnis berupaya untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Etika bisnis juga memiliki peran untuk memberikan pandangan baru dan pemahaman tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan nilai-nilai moralitas serta spiritualisme dalam bisnis Islam.

¹² Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang :Walisongo Press, 2009), 76.

2. Etika bisnis Islam juga berperan memberikan suatu solusi terhadap bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika dan harus merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah.



BAB III

TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR LEGI KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pasar Legi Ponorogo¹

Pasar legi telah berdiri sejak tahun 1827. Berawal pasar ini bernama Pasar Songgolangit di masa Ponorogo lama, ada beberapa pasar yang tersebar di area Ponorogo. Pasar Pon di kota lama yang sekarang termasuk dalam wilayah Kecamatan Babadan, Pasar Pahing di kecamatan Balong Pasar Wage di Kecamatan Kauman dan Pasar Legi di tengah kota, sampai saat ini.

Kota Ponorogo tidak memiliki stasiun kereta, namun di masa lalu stasiun kereta berada di dekat Pasar Legi. Setelah stasiun kereta ini tidak di pakai maka beralih fungsi sebagai perluasan area Pasar Legi. Pasar terdiri atas pasar pagi atau sering disebut dengan pasar subuh dan siang. Kegiatan pasar subuh telah dimulai sejak dini hari dengan kebanyakan pedagang hasil bumi dari luar kota berdatangan serta para pedagang sayur keliling mulai mempersiapkan dagangannya. Sedangkan di pasar siang yang merupakan pasar utama, menjual bukan hanya hasil bumi, melainkan kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan sampingan lainnya.

¹ Sejarah Pasar Legi Songgolangit Ponorogo, <https://situsbudaya.id/sejarah-pasar-legi-songgolangit-ponorogo/>, (diakses pada tanggal 26 April 2023, jam 08.37)

Berdasarkan sejarah modern sampai pada awal tahun 2000-an pasar ini bernama Pasar Legi, yang merupakan salah satu nama hari dalam system penanggalan jawa. Namanya beralih menjadi Pasar Songgolangit setelah mengalami kebakaran pada tahun 2002. Pasca kebakaran pasar ini di renovasi total sehingga jauh berbeda dengan kondisi awalnya.

Bangunan pasar setelah direnovasi cukup modern jika dibandingkan dengan sebelum peristiwa kebakaran. Jika sebelumnya sebagian besar pasar masih beralaskan tanah setelah dibangun pasar ini memiliki dua lantai dengan bangunan yang permanen. Selain itu, peristiwa kebakaran pasar berubah nama menjadi Pasar Legi Songgolangit. Nama pasar diambil dari seorang putri, Dewi Songgolangit, dia adalah seorang putri kerajaan Daha (sebuah wilayah di dekat Kediri) yang termasyur pada masanya yang kisahnya termasuk dalam salah satu legenda Kota Ponorogo utamanya berhubungan dengan asal-usul terjadinya Reog Ponorogo.

Pasar Songgolangit kembali mengalami kebakaran pada bulan Mei 2017 dengan kurang lebih 500-an kios terbakar dan kemudian dilakukan relokasi bekas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Harjono.²

² Ibid.

2. Letak Geografis³

Pasar Legi yang bertempat di pusat kota Ponorogo di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Pasar Legi terletak di koordinat 111° 17'- 111° 52' BT dan 7° 49'-8° 20' LS dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 1.371,78 km. Pasar Legi terletak di bagian barat provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 220 km arah barat daya dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Batas wilayah kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk

Selatan : Kabupaten Pacitan dan Trenggalek

Bar : Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)

Timur : Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek

3. Sarana dan Prasarana⁴

Lapak bagi para pedagang adalah unsur yang paling penting di dalam sebuah pasar, karena lapak merupakan tempat bagi pedagang untuk menjajakan barang dagangannya. Lapak di Pasar Legi ini beragam, ada yang menggunakan kios dan stan, dan semua pedagang masuk ke dalam bangunan pasar. Sarana prasarana lainnya pada pasar legi yaitu: tempat parkir, kamar mandi, mushola

³ Kabupaten Ponorogo-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo, (diakses pada tanggal 26 April 2023, jam 10.00)

⁴ Ibid.

dan tempat pengelolaan sampah, setiap pedagang berkewajiban untuk membayar biaya penerangan dan biaya air yang disediakan serta dipungut rtibusi untuk kebutuhan pasar.

4. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Ponorogo yang sejahtera yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, menuju daerah industri baru sekaligus masyarakat niaga yang tangguh, serta mewujudkan rahayuning Bumi Reyog.

b. Misi

- 1) Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang mandiri dan berdaya saing.
- 2) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industry kecil menengah berbasis sumber daya daerah.
- 3) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pasar, distribusi, promosi, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, pengembangan usaha, pengawasan barang beredar, peningkatan ekspor dan perlindungan konsumen.
- 4) Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana.

B. Perilaku Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo

Transaksi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama dalam sistem perekonomian. Hal ini disebabkan karena suatu

hasil produksi dari produsen tidak dapat dinikmati oleh konsumen tanpa adanya transaksi antara produsen dan konsumen tersebut. Maka dari itu, proses transaksi terjadi apabila terjadi proses interaksi antara produsen dan konsumen misalnya dalam hal jual beli. Dimana produsen atau pedagang bertemu langsung dengan konsumen dan melakukan tawar menawar barang yang kemudian akan menimbulkan permintaan terhadap barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen.

Jual beli yang layak merupakan bentuk kemaslahatan. Sehingga kemaslahatan tersebut harus dikehendaki oleh syari'ah, yakni terpelihara agama, jiwa, akal, nasl (generasi), dan harta (ekonomi) yang kelimanya diistilahkan dengan *al-dlaruriyat al-khamsah* (lima hal pokok yang menjadi tujuan syari'ah). Untuk merealisasikan kemaslahatan yaitu dengan meraih manfaat dan menolak madharat. Hal itu dapat dilakukan, yakni dengan menjembatani dua kepentingan antara kedua belah pihak (konsumen dan pemilik jasa). Penciptaan keseimbangan ini adalah prinsip yang tidak berubah yang didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan Hadist.

Kegiatan ekonomi islam banyak sekali ragam dan jenisnya, salah satu yang paling nyata dan dikenal orang dari zaman ke zaman adalah kegiatan jual beli, perdagangan, atau bisnis. Etika bisnis Islam sangat penting dalam transaksi jual beli, bahkan di dalam Al-Qur'an dan Hadist terdapat penjelasannya. Tujuan dari transaksi jual beli yaitu

untuk mendapatkan keuntungan. Namun, keuntungan tersebut haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan tidak mengandung unsur riba. Pedagang di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo dalam menerapkan prinsip etika bisnis Islam ketika transaksi jual beli.

Dalam mencari informasi peneliti bertanya kepada pedagang yang ada di Pasar Legi.

“Iya mas, saya melakukan pekerjaan jual beli ini dengan niat ibadah. Mencari rezeki untuk keluarga. Belum, saya sholat secepatnya setelah suara adzan. Kalau waktu adzan masih ada pembeli, saya masih melayani pembeli dulu. Karena kan waktunya sholat masih panjang.”⁵

Hal ini pun juga belum dapat dilakukan oleh Ibu Ning, ” Kalau kerja (berjualan) saya niatnya ibadah. Supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup. Saya sholat di waktu senggang mas. Karena kan saya jualannya sendiri, jadi nanti kalau saya tinggal tidak ada yang melayani pembelinya. Saya belum bisa tepat waktu, setelah mendengar adzan.”⁶

Dalam hal ini peneliti juga menanyakan tentang prinsip keadilan dalam transaksi jual beli di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo berdasarkan hasil wawancara terhadap penjual, seperti berikut:

“Iya mas, saya pasti tanya dulu kalau sayuran yang saya jual sedikit busuk. Saya kasihan mas, biar sama-sama enak terang-terangan di awal. Kalau pembelinya mau ya saya jual, kadang kalau tidak laku saya pilih-pilih lagi yang masih bagus. Jadi yang sudah mau busuk saya kasih teman atau tetangga saya.”⁷

Peneliti bertanya kepada pedagang yang ada di Pasar Legi dengan pernyataan pedagang sebagai berikut:

“Saya tidak pernah menimbun, karena barang dagangan saya termasuk barang yang cepat busuk (cabai), jadi pembeliannya terbatas tidak terlalu banyak. Kalau panennya sedang buruk dan harganya melonjak,

⁵ Narti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 April 2023.

⁶ Ningsih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 April 2023.

⁷ Siti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 April 2023.

saya justru mengurangi pembelian stok. Karena takut barangnya busuk dan daya beli menurun.”⁸

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan pedagang lain:

“Tidak Pernah mas. Saya selalu membeli stok barang seperti biasanya. Tapi, kalau stok lama masih dan harganya melonjak karena barangnya susah didapat saya mengikuti harga pasaran waktu itu. Kalau menimbun saya tidak berani, saya lebih pilih stok habis terus. Kalau barangnya sulit didapat saya biasanya cari alternatif barang yang sama dengan merk beda. Tapi kalau emang barangnya tidak ada, ya terpaksa bilang kosong.”⁹

Peneliti bertanya kepada pedagang sebagai berikut:

“Saya melayani pembeli dengan sepenuh hati mas. Meskipun ada pembeli yang hanya tanya-tanya dan tidak membeli dagangan saya karena itu hak pembeli, jadi saya menghormatinya.”¹⁰

Dalam hal ini peneliti menanyakan kepada pembeli yang ada di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

Ibu Istofah mengatakan, “Saya pernah memesan ayam 7 kg paha dan sayap di Pasar Legi mas. Padahal saya sudah memesan daging ayam sejak pagi untuk hajatan malamnya saya telfon kepada penjual ayam tersebut dan dia mengiyakan apa yang saya pesan dan ternyata barang yang sampai di rumah yang dikirim bagian dada ayam.”¹¹

Mbak Afif juga mengatakan, “Waktu saya beli sayuran yang ada di pasar dengan jumlah yang banyak dan berbagai macam sayuran setiba di rumah sayuran kubis yang saya beli itu kurang bagus dan ada bintik-bintik hitam disekitarnya.”¹²

Peneliti bertanya kepada pedagang daging ayam yang ada di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

“Saya selalu menjual daging segar, kalau nggak kejual habis setelah beberapa hari saya tidak menjual untuk besoknya, karena saya merasa

⁸ Narti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 April 2023.

⁹ Diyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 April 2023.

¹⁰ Ningsih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 April 2023.

¹¹ Istofah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2023

¹² Afif, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2023

itu tanggung jawab saya untuk selalu memberikan yang terbaik kepada pelanggan saya.”¹³

C. Perilaku Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo

Kehidupan manusia pada hakikatnya telah diatur dalam Al-Quran dan as-sunnah, apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan salah satunya adalah kegiatan jual beli. Di dalam AlQuran dengan tegas melarang cara bathil dan *dzalim* dalam melakukan jual beli, tetapi dilakukan dengan dasar sukarela atau keridhoan. Selain itu, dalam melakukan jual beli pedagang dianjurkan untuk bertindak jujur dan transparan.¹⁴ Etika sangat penting dilakukan di dalam transaksi jual beli. Karena dalam transaksi jual beli dilakukan oleh dua pihak, yaitu pedagang dan pembeli. Oleh karena itu, diperlukan etika untuk memberikan batasan-batasan baik bagi pedagang dan pembeli sehingga diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli.

Dari hasil wawancara kepada pembeli mengatakan bahwa.

Pembeli mengatakan bahwa, “Kalau saya dengar adzan sebelum membeli, biasanya saya menunggu sambil melihat barang dagangan setelah adzannya selesai baru membeli. Tapi, kalau saya sudah membeli dan dengar suara adzan ya saya tetap membeli.”¹⁵

“Saya biasanya belanja waktu pagi mas. Jadi, kalau waktu siang saya istirahat dirumah. Kalau dengar adzan ya adzan saya biasanya diam dulu. Sholatnya nanti, tidak langsung sembahyang.”¹⁶

¹³ Diyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 April 2023.

¹⁴ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, Dan Ekonomi* (UIN-Maliki Press, 2014), 147.

¹⁵ Afif, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2023.

¹⁶ Itun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2023.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pembeli bahwa.

“Saya sudah sering belanja disini membeli sayur, dan selama ini sayur yang saya beli segar dan tidak layu. Karna ya saya sudah langganan lama disini sudah kenal betul dengan penjualnya. Bersyukur selama beli di sini sesuai dengan keinginan saya.”¹⁷

Penjual di pasar ini juga bebas dalam melakukan transaksi jual beli. Contohnya, penjual bebas menentukan harga jual atau keuntungan yang diinginkan, namun keuntungan tersebut tidak memberatkan pembeli, penjual bebas memilih tempat berjualan, bebas memilih pembeli yang akan dilayani. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Istofah selaku pembeli sebagai berikut:

“Bebas mas, saya bisa membeli pada penjual yang mana saja. Kalau menawar juga boleh, tapi ya tidak telalu banyak dari harga yang di sebutkan penjual. Selama saya belanja disini belum pernah saya dipaksa pedagang membeli barangnya.”¹⁸

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islami. Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.¹⁹

¹⁷ Inah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 April 2023.

¹⁸ Istofah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2023.

¹⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), 47.

Hal ini didukung dengan pernyataan penjual sebagai berikut:


Ibu Nur mengatakan, “Iya Mas, selama saya berjualan ada pembeli yang curang. Tapi, tidak banyak masih jarang. Curangnya itu waktu beli uangnya ada yang sobek sedikit dan parah. Kalau saya gunakan untuk uang kembalian kadang ada yang tidak mau menerima.”²⁰

Ibu Diyah mengatakan, “Saya pernah mas ada pembeli yang menawar dagangan saya dengan harga yang tidak sesuai dengan pasaran mas, jadi harga yang saya tentukan itu sudah murah.”²¹

Mbak Aning juga mengatakan, “Ada mas pembeli yang meminta bonus tiba-tiba mengambil dagangan saya, padahal saya mengambil untung cuma sedikit mas.”²²

Dalam hal ini peneliti bertanya kepada pembeli dengan pernyataan sebagai berikut:

“Setelah saya membeli jam tangan yang cacat, besoknya saya kembali ke pasar dan mengatakan keadaanya kepada penjual dan penjual pun mengganti baru dengan harga yang sama.”²³



²⁰ Nur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 April 2023.

²¹ Diyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2023

²² Aning, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Maret 2023

²³ Zaki, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 April 2023.

BAB IV
ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL
BELI DI PASAR LEGI KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada penjual dan pembeli dapat diketahui bahwa, pedagang di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo belum dapat menerapkan etika bisnis Islam. Masih terdapat pedagang yang melakukan kecurang kepada pembelinya. Seperti mengurangi mencampur barang kualitas baik dengan kualitas rendah. Pedagang masih belum mengindahkan adzan. Masih ada pedagang yang menomor duakan ibadah dan lebih mementingkan urusan dunia. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip kebenaran dan prinsip kesatuan.

Menurut teori prinsip etika bisnis Islam ada lima, yaitu:

a. Prinsip kesatuan

Merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setia langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya.¹ Pada kenyataannya Ibu An penjual sayuran dan Ibu Ning penjual daging ayam yang ada di Pasar Legi belum melaksanakan dan prinsip kesatuan belum terpenuhi dalam hal ibadah masih belum bisa tepat waktu.

¹ Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekosiana, 2004), 30.

b. Prinsip Keadilan

Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam prinsip keadilan sebagian pedagang yang ada di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo sudah melaksanakan prinsip keadilan diantaranya ibu Narti pedagang sayuran, dalam menjual barang dagangannya Ibu Narti terang-terangan diawal bahwa barang dagangannya baik dibilang baik jika buruk dikatakan buruk.

c. Prinsip Kehendak Bebas

Bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manuai bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku pada kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Dalam prinsip kehendak bebas sebagian pedagang yang ada di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo sudah menerapkan prinsip kehendak bebas diantaranya Ibu Narti, Ibu Diyah dan Ibu Ning. Pedagang memberikan kebebasan pembeli dalam menawar dan pedagang tidak menimbun barang dagangannya.

d. Prinsip Kebenaran

Dalam konteks bisnis kebenaran yang dimaksudkan adalah niat dan sikap serta perilaku yang benar meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Pada kenyataannya yang dilakukan Ibu Aning penjual sayuran dan Ibu Ningsih penjual daging belum memenuhi prinsip kebenaran dalam hal kualitas barang yang dijual.

e. Prinsip Tanggung jawab

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontal (kepada masyarakat atau Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.²Dalam prinsip tanggung jawab sebagian pedagang yang ada di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo sudah menerapkan prinsip tanggung jawab diantaranya Ibu Siti yang bertanggung jawab atas barangnya yang cacat dan Ibu Siti bersedia menukarkan kembali barang dagangannya kepada pembeli.

B. Analisa Etika Bisnis Terhadap Perilaku Konsumen Di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, maka dapat diketahui tentang etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli di Pasar Legi

² Ibid, 32.

Kabupaten Ponorogo. Belum terlaksana, ada beberapa kecurangan yang masih terjadi. Kecurangan dilakukan oleh sebagian pedagang dan pembeli. Bentuk kecurangan yang ditemukan dilapangan oleh pembeli yaitu, pembeli memberikan uang yang sobek kepada pedagang , ada pembeli menawar harga yang tidak wajar dan ada juga pembeli yang meminta bonus kepada pedagang. Sedangkan bentuk kecurangan yang dilakukan pedagang diantaranya yaitu mencampur kualitas barang dagang bagus dengan kualitas tidak bagus. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli belum dapat diterapkan. Banyaknya kecurangan yang dilakukan pedagang kepada pembeli.

Menurut teori, transaksi yang dilakukan di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo belum memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam diantaranya prinsip kesatuan dan prinsip kebenaran. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada penjual dan pembeli dapat disimpulkan bahwa latar belakang yang menyebabkan kesalahan penerapan etika bisnis Islam dalam prinsip kesatuan dan kebenaran belum dapat diterapkan yaitu kurangnya pengetahuan pedagang. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa pembeli yang mengatakan bahwa barang yang dia beli tidak sesuai dengan harapan dan masih ada pedagang yang melakukan ibadah tepat waktu.

Selanjutnya jika dilihat dari perspektif etika bisnis Islam dari kecurangan yang dilakukan oleh pedagang sayuran dan daging ayam dan

berdampak kepada pembeli, transaksi tersebut tidak memenuhi prinsip kepuasan pelanggan dan keadilan dalam etika bisnis Islam berikut ini:

1. Prinsip kepuasan pelanggan, para penjual di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo tidak memperhatikan kepuasan pelanggan karena dengan kualitas dan kuantitas barang maka pelanggan akan merasa tidak puas. Sebagaimana yang ditunjukkan dengan hasil wawancara kepada konsumen, sehingga berpindahya konsumen setelah mengetahui bahwa tempatnya membeli tidak jujur.
2. Transparansi yaitu penjual tidak jujur atau transparan dengan tidak memperlihatkan kualitas dan kuantitas dengan keseluruhan agar tidak terlihat yang semestinya ataupun penjual memang tidak menampilkan kualitas dan kuantitas barang ketika akad itu berlangsung.
3. Prinsip keadilan, yaitu apa yang dilakukan para pedagang di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo masih terdapat kecurangan terhadap penjual dengan memberikan kualitas barang yang tidak sesuai keinginan pelanggan di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo dapat merugikan orang lain.



IAIN
PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku sebagian pedagang yang ada di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya menerapkan prinsip kesatuan dan prinsip kebenaran. Beberapa pedagang yang ada di Pasar Legi masih menunda-nunda ibadahnya, selain itu, adanya sifat para penjual yang tidak jujur kepada pembeli seperti tidak transparan dalam hal kualitas barang yang dijual.
2. Perilaku sebagian konsumen yang ada di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya memenuhi prinsip kebenaran. Ada beberapa konsumen yang memberikan uang kepada penjual yang sobek dan juga beberapa konsumen menawar dengan harga tidak wajar dibawah pasaran ada juga konsumen meminta bonus disetiap pembelian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan ekonomi Islam di bidang perdagangan atau transaksi jual beli. Selain itu, diharapkan

bagi peneliti selanjutnya mampu belajar dari kekurangan penelitian ini.

2. Untuk pedagang, seharusnya mampu menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli. Mengingat mayoritas pedagang dan pembeli beragama Islam. Hal tersebut mampu terealisasi apabila pedagang dan pembeli menambah pengetahuannya akan etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli. Kemudian para pedagang diharapkan tidak melakukan kecurangan yang merugikan pembeli. Apabila pedagang mengerjakan jual beli berdasarkan etika bisnis sesuai syariat Islam, maka tidak akan ada pihak yang akan terdzalimi. Karena sejatinya, Allah SWT memerintahkan manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang baik, dan melarang menggunakan cara yang bathil.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Ali Hasan Muhammad , *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta:PT. Raja Gravindo, 2004.
- Anggito Albi, *Metode Penelitian Kualitatif* , Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial : Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996.
- Djakfar Muhammad, *Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* jakarta: penebar plus, 2012.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabet, 2015.
- Muslich, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Ekosiana, 2004.
- Rahman Ghazaly Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kwaitatif dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2015).

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Aly Nasrudin Daris, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Pasar Tamansari Sambit Ponorogo”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Dwi Estijayandono Kristianto, Siradjuddin, Abd. Wahid Haddade, “Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni,2019.
- Darmawati, *Etika Bisnis Dalam Perpektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah* (t.tp.: t.p., t.th.).

Juliani Erly, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol VII, No. 1 Maret 2016.

Krisnawati Ita, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Meubel Ex Di Ud. Bismillah Ponorogo, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Mardiyah Ema , Suryanto Asep, *Analisa Penerapan Etika Bisnis Syariah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya*, Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya, 2010.

Wahab Abdul , Penerapan Etika Bisnis Islam pada Usaha Pedagang Sembako di Pasar Tradisional Gamalama Kota Ternate, *Iqtisaduna*, vol 5 Nomor 1 2009.

Referensi Internet:

Kabupaten Ponorogo-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo, (diakses pada tanggal 26 April 2023, jam 10.00)

Sejarah Pasar Legi Songgolangit Ponorogo, <https://situsbudaya.id/sejarah-pasar-legi-songgolangit-ponorogo/>, (diakses pada tanggal 26 April 2023, jam 08.37)



